



ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP NILAI JUJURAN DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT NIAS DESA IRAONOLASE KABUPATEN NIAS UTARA

Onahia Waruwu¹, Syukur Kasieli Hulu², Anugerah Tatema Harefa³, Amstrong Harefa⁴
FKIP, Universitas Nias^{1,2,3,4}
e-mail: onahiawaruwu820@gmail.com

Diterima: 19/08/2026; Direvisi: 11/10/2026; Diterbitkan: 26/10/2026

ABSTRAK

Tradisi jujuran dalam perkawinan masyarakat Nias merupakan praktik adat yang mencerminkan penghormatan terhadap keluarga dan keberlanjutan nilai budaya. Perkembangan pendidikan masyarakat memunculkan pertanyaan mengenai keterkaitan antara tingkat pendidikan, pemahaman adat, dan penetapan nilai jujuran dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan dan nilai jujuran dalam tradisi pernikahan masyarakat Nias di Desa Iraonolase, Kabupaten Nias Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan bukan satu-satunya pertimbangan dalam penetapan nilai jujuran. Keterangan informan mengidentifikasi adat istiadat, status sosial keluarga, dan kesepakatan antarkeluarga sebagai aspek lain yang berkaitan dengan praktik tersebut. Pendidikan juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap makna dan tujuan jujuran, tetapi tidak serta-merta mengubah pelaksanaannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan nilai jujuran perlu dipahami dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, dengan memperhatikan keterkaitan pendidikan dan pertimbangan adat yang menyertainya.

Kata Kunci: *Adat Istiadat, Masyarakat Nias, Tingkat Pendidikan, Tradisi Pernikahan, Nilai Jujuran.*

ABSTRACT

The jujuran tradition in Nias marriage customs represents an customary practice that reflects respect for families and the preservation of cultural values. The development of educational attainment within the community raises questions about the relationship between education level, cultural understanding, and the determination of jujuran amounts in marriage. This study aims to analyze the relationship between educational attainment and jujuran values in the marriage tradition of the Nias community in Iraonolase Village, North Nias Regency. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed through data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that educational attainment is not the sole consideration in determining jujuran amounts. Informants identified customary traditions, family social status, and agreements between families as other factors associated with this practice. Education was also related to community members' understanding of the meaning and purpose of jujuran, but it did not necessarily change how the tradition was practiced. This study concludes that the determination of jujuran amounts should be understood within the local community's social and cultural context, taking into account educational attainment and the customary considerations surrounding the practice.



Keywords: *Customary Traditions, Educational Attainment, Marriage Tradition, Nias Community, Jujuran Values.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Nias memiliki tradisi perkawinan yang tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merepresentasikan ikatan sosial, penghormatan terhadap keluarga, dan keberlanjutan nilai budaya antargenerasi. Salah satu unsur yang menempati posisi penting dalam perkawinan adat tersebut adalah *böwö*, yakni pemberian adat yang dalam praktik kontemporer kerap dipahami sebagai mahar atau jujuran. Makna *böwö* tidak dapat dilepaskan dari hubungan kekerabatan dan pandangan masyarakat mengenai kehormatan keluarga, sehingga penetapan nilainya tidak selalu dapat dijelaskan melalui pertimbangan ekonomi semata. Gulo dan Telaumbanua (2021), melalui kajiannya tentang *Böwö Wangowalu*, menyoroti pentingnya mempertahankan makna kasih dalam tradisi tersebut agar pemberian adat tidak kehilangan substansi budayanya ketika diwujudkan dalam bentuk nilai material. Perspektif ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap *böwö* perlu mempertimbangkan dimensi simbolik dan sosial sekaligus, terutama ketika masyarakat menghadapi perubahan pola pikir dan kebutuhan hidup modern.

Perkembangan pendidikan dan perubahan kondisi sosial membuka ruang bagi penyesuaian dalam pelaksanaan perkawinan adat, termasuk dalam menentukan besaran *böwö*. Pendidikan dapat memperluas pengetahuan seseorang, memengaruhi cara keluarga mengambil keputusan, serta mendorong pertimbangan yang lebih beragam dalam kehidupan perkawinan. Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewenangan keluarga, kedudukan sosial, dan ketentuan adat yang telah mengakar dalam masyarakat. Penelitian Vikram (2024) mengenai pengaruh pendidikan tinggi terhadap perkawinan di India memperlihatkan bahwa pendidikan perempuan berkaitan dengan perubahan dalam otonomi memilih pasangan dan relasi perkawinan. Temuan tersebut memberikan perspektif perbandingan bahwa pendidikan dapat berkaitan dengan perubahan kehidupan keluarga, meskipun penerapannya dalam konteks *böwö* masyarakat Nias perlu ditelaah berdasarkan kondisi sosial budaya setempat. Dengan demikian, hubungan pendidikan dan nilai jujuran perlu dipahami sebagai persoalan empiris yang tidak dapat disimpulkan hanya dari asumsi bahwa pendidikan yang lebih tinggi selalu menghasilkan praktik adat yang berbeda.

Dalam konteks masyarakat Nias, penentuan *böwö* berpotensi melibatkan lebih dari satu pertimbangan, antara lain kemampuan ekonomi keluarga, penghormatan terhadap kedudukan sosial, pengalaman pendidikan, serta kesepakatan antara keluarga kedua mempelai. Lase (2026), melalui kajian mengenai peran gereja dalam negosiasi *böwö* di Desa Ononamölö, mengangkat negosiasi sebagai salah satu aspek yang relevan dalam pelaksanaan perkawinan adat. Sementara itu, Daliwu et al. (2026) mengkaji transformasi peran orang tua dalam penentuan *böwö* di Desa Hilizihönö dan menyoroti perubahan pola komunikasi keluarga, kondisi ekonomi, pendidikan, serta transformasi nilai sosial-keagamaan sebagai bagian dari dinamika tradisi. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa penentuan *böwö* dapat dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara nilai warisan dan pertimbangan keluarga dalam situasi yang berubah. Akan tetapi, temuan dari desa lain tidak dapat langsung dianggap mewakili kondisi Desa Iraonolase, sehingga diperlukan kajian kontekstual untuk menjelaskan bagaimana pendidikan dipertimbangkan bersama faktor adat lainnya dalam penetapan nilai jujuran.



Perubahan praktik perkawinan adat juga perlu dibaca dalam kaitannya dengan kemampuan keluarga memenuhi tuntutan sosial dan ekonomi. Saputra et al. (2026), melalui kajian tentang mahar dalam perkawinan adat masyarakat Melayu pesisir di Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, menyediakan perbandingan untuk memahami pemberian perkawinan dalam konteks adat yang berbeda. Nasution et al. (2026) juga mengkaji mahar dari perspektif hukum Islam, sedangkan Azwar et al. (2026) membahas negosiasi dan penyelesaian konflik dalam penetapan *uang panai* dan jujuran pada perkawinan Bugis-Banjar. Ketiga kajian tersebut relevan untuk memperluas pemahaman mengenai pemberian perkawinan, kesepakatan antarpihak, serta kemungkinan munculnya persoalan ketika tuntutan adat berhadapan dengan kemampuan keluarga. Meskipun demikian, perbedaan latar budaya dan kerangka hukum mengharuskan hasil penelitian tersebut digunakan sebagai perbandingan analitis, bukan sebagai bukti langsung mengenai praktik masyarakat Nias. Dalam penelitian ini, persoalan ekonomi perlu ditempatkan sebagai salah satu konteks yang diperiksa untuk memahami bagaimana keluarga di Desa Iraonolase menimbang pendidikan perempuan ketika menetapkan jujuran.

Di sisi lain, keberlanjutan tradisi tidak selalu berarti bahwa seluruh bentuk pelaksanaannya tetap sama dari waktu ke waktu. Sari et al. (2026), melalui penelitian mengenai perubahan sosial pada masyarakat Suku Anak Dalam, menyediakan perspektif tentang dinamika kehidupan masyarakat adat dalam menghadapi perubahan lingkungan sosial. Zalukhu et al. (2026) membahas revitalisasi budaya Nias di perantauan, sedangkan Zaletri et al. (2026) mengkaji adaptasi sosial budaya masyarakat Nias di Kota Padang. Kedua kajian mengenai masyarakat Nias tersebut dapat membantu menempatkan tradisi *böwö* dalam konteks yang lebih luas, yakni hubungan antara pelestarian identitas budaya dan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Sementara itu, Ardiyono dan Handoyo (2024), melalui kajian mengenai rasionalitas dalam legitimasi pernikahan dini, dapat menjadi referensi perbandingan untuk mendiskusikan pertimbangan sosial dan kelembagaan dalam praktik perkawinan, dengan tetap memperhatikan perbedaan fokus penelitiannya. Rangkaian perspektif tersebut mengisyaratkan bahwa tradisi perlu dianalisis sebagai praktik sosial yang terus dijalankan, ditafsirkan, dan dinegosiasikan oleh masyarakat, bukan sebagai ketentuan yang sepenuhnya terlepas dari perubahan kehidupan keluarga.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas makna *böwö*, perubahan peran orang tua, negosiasi perkawinan, dan adaptasi budaya, persoalan mengenai hubungan tingkat pendidikan dengan nilai jujuran dalam konteks khusus Desa Iraonolase masih perlu ditelaah secara lebih terarah. Kajian Gulo dan Telaumbanua (2021) memberikan dasar untuk memahami dimensi kasih dan makna budaya *böwö*, sedangkan Daliwu et al. (2026) menyoroti transformasi peran orang tua dalam proses penentuannya. Lase (2026) menambahkan perspektif mengenai negosiasi, sementara Vikram (2024) memperluas perbandingan tentang keterkaitan pendidikan dan kehidupan perkawinan. Akan tetapi, keempat perspektif tersebut tidak dengan sendirinya menjawab bagaimana masyarakat Desa Iraonolase memaknai hubungan antara pendidikan perempuan dan besaran jujuran, atau apakah pendidikan dipandang sebagai pertimbangan utama dibandingkan status sosial keluarga dan kesepakatan adat. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penelitian, dengan penekanan pada penjelasan kontekstual mengenai cara masyarakat memahami dan menjalankan tradisi *böwö*, bukan pada asumsi bahwa pendidikan merupakan satu-satunya faktor penentu nilai jujuran.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan dan nilai jujuran dalam tradisi pernikahan masyarakat Nias di Desa



Iraonolase, Kabupaten Nias Utara. Kajian ini diarahkan untuk memahami bagaimana pendidikan dipertimbangkan dalam penetapan *böwö*, bagaimana status sosial keluarga dan kesepakatan antarkeluarga turut membentuk praktik tersebut, serta bagaimana masyarakat memaknai keberlanjutan tradisi dalam kehidupan kontemporer. Kebaruan penelitian terletak pada pemusatan perhatian terhadap dinamika penentuan jujuran di tingkat desa dengan mempertemukan perspektif pendidikan, kedudukan sosial, dan negosiasi keluarga dalam satu konteks kajian. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kontekstual mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan masyarakat dalam menentukan jujuran sekaligus memperkaya kajian sosial budaya tentang hubungan antara pendidikan dan keberlanjutan adat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi keluarga dan tokoh adat dalam mempertahankan makna budaya *böwö* dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama dan kemampuan ekonomi pihak-pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai keterkaitan tingkat pendidikan dengan penetapan nilai *böwö* atau jujuran dalam tradisi pernikahan masyarakat Nias di Desa Iraonolase, Kabupaten Nias Utara. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap pengalaman, pandangan, dan keterangan masyarakat mengenai praktik adat yang berlangsung dalam kehidupan sosial mereka. Data penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi informasi mengenai tingkat pendidikan, kedudukan sosial, pekerjaan, serta kesepakatan keluarga yang muncul dalam proses penetapan *böwö*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mencatat variasi nominal jujuran, tetapi juga mendokumentasikan keterangan informan mengenai proses penetapannya sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan dari informan mengenai praktik penetapan *böwö*, pandangan masyarakat terhadap tingkat pendidikan, serta berbagai pertimbangan yang muncul dalam proses pernikahan adat. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai situasi sosial dan pelaksanaan tradisi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui kedua teknik tersebut. Informan penelitian mencakup unsur pemangku adat, tokoh masyarakat, warga, dan unsur pemerintahan desa sebagaimana tercatat dalam data penelitian. Pemilihan informan perlu didasarkan pada keterlibatan, pengetahuan, atau pengalaman mereka yang relevan dengan tradisi *böwö*. Untuk menjaga ketepatan pelaporan, jumlah informan, kriteria pemilihannya, waktu pengumpulan data, serta prosedur pelaksanaan wawancara dan observasi harus dicantumkan sesuai dengan catatan lapangan yang sebenarnya.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi, informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih serta dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, seperti tingkat pendidikan, nominal *böwö*, pekerjaan, kedudukan sosial, dan kesepakatan keluarga. Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel agar pola informasi dari para informan dapat ditelusuri secara sistematis. Selanjutnya, kesimpulan dirumuskan berdasarkan keterkaitan antartemuan dan diperiksa kembali dengan mengacu pada data yang tersedia.



Keabsahan data perlu diperiksa melalui pemeriksaan silang antarsumber atau antarteknik (*triangulation*) apabila prosedur tersebut benar-benar dilaksanakan, sehingga temuan yang dilaporkan tetap sesuai dengan keterangan informan dan bukti lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Karakteristik Informan Penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterlibatan dalam kehidupan adat dan sosial masyarakat Desa Iraonolase, Kabupaten Nias Utara. Informan mencakup unsur pemangku adat, tokoh masyarakat, warga, dan pemerintah desa. Keterangan dari kelompok informan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan praktik penetapan böwö dalam tradisi pernikahan masyarakat setempat. Karakteristik informan yang tercatat dalam penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No.	Nama informan	Kedudukan atau peran
1.	Hezisokhi Lase (Ama Filiedi)	Ketua adat
2.	Faulu Aro Lase (Ama Peri)	Tokoh/ketua adat
3.	Arisani Lase	Masyarakat
4.	Filiani Nazara	Masyarakat
5.	Angerago Waruwu	Masyarakat
6.	Martinus Lase	Pemerintah desa/BPD

Tabel 1 memperlihatkan bahwa informan berasal dari beberapa unsur masyarakat yang berbeda. Dua informan tercatat memiliki peran dalam lingkungan adat, sedangkan tiga informan berasal dari masyarakat umum. Satu informan lainnya mewakili unsur pemerintahan desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Komposisi tersebut merupakan gambaran identitas dan kedudukan informan yang tercatat dalam penelitian.

2. Kisaran Nilai Böwö Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Hasil wawancara memuat keterangan mengenai kisaran nilai böwö yang dikaitkan dengan tingkat pendidikan pihak yang menikah. Kisaran yang tercatat berbeda antara kelompok pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Selain tingkat pendidikan, terdapat pula keterangan mengenai kondisi pekerjaan, termasuk ketika seseorang telah bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Rangkuman kisaran nominal yang terdapat dalam catatan hasil penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kisaran Nilai Böwö Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan

No.	Tingkat pendidikan atau status pekerjaan	Kisaran nominal yang tercatat
1.	Sekolah Dasar (SD)	Rp50.000.000–Rp60.000.000
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Rp60.000.000–Rp70.000.000



3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Rp70.000.000–Rp80.000.000
4.	Sarjana (S1)	Rp80.000.000–Rp150.000.000 atau hingga Rp200.000.000
5.	Sarjana (S1) dengan pekerjaan PNS	Rp100.000.000–Rp250.000.000

Berdasarkan Tabel 2, catatan wawancara memuat variasi kisaran nominal pada setiap kategori pendidikan dan pekerjaan. Kisaran pada kelompok sarjana memiliki rentang yang lebih lebar dibandingkan kategori pendidikan lainnya. Pada beberapa keterangan, status pekerjaan juga dicatat bersamaan dengan tingkat pendidikan. Nominal dalam tabel ini merupakan rangkuman awal data penelitian dan belum dapat diperlakukan sebagai standar nominal yang seragam untuk setiap pernikahan.

3. Temuan Wawancara tentang Penetapan Böwö

Selain memuat informasi mengenai nominal, wawancara juga menghasilkan keterangan tentang pertimbangan yang muncul dalam penetapan böwö. Pokok keterangan tersebut mencakup pemahaman terhadap adat, kedudukan keluarga, pekerjaan, serta kesepakatan antara keluarga yang terlibat. Informan juga memberikan keterangan mengenai hubungan tingkat pendidikan dengan penetapan nilai böwö, tetapi pendidikan tidak dinyatakan sebagai satu-satunya penentu besaran nominal. Ringkasan pokok temuan yang tercatat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Pokok Temuan Wawancara

No.	Aspek yang ditemukan	Ringkasan keterangan dalam data penelitian
1.	Pemahaman adat	Wawancara memuat keterangan mengenai pemahaman masyarakat terhadap tradisi böwö dalam pernikahan.
2.	Tingkat pendidikan	Tingkat pendidikan disebut dalam keterangan mengenai variasi nilai böwö.
3.	Pekerjaan dan status sosial	Pekerjaan dan kedudukan sosial keluarga turut muncul dalam keterangan terkait penetapan nominal.
4.	Kesepakatan keluarga	Penetapan böwö melibatkan pembicaraan atau kesepakatan antara keluarga yang bersangkutan.
5.	Variasi nominal	Nilai böwö yang disebutkan dalam wawancara tidak seragam pada seluruh kategori yang dicatat.
6.	Hubungan pendidikan dan nominal	Keterangan wawancara menunjukkan bahwa pendidikan dibicarakan bersama pertimbangan lain dalam penetapan böwö.

Tabel 3 merangkum pokok informasi yang muncul dalam keterangan para informan. Data wawancara mencakup aspek pendidikan, pekerjaan, status sosial, dan kesepakatan keluarga dalam proses penetapan böwö. Selain itu, terdapat variasi nominal yang dicatat dalam keterangan informan. Rangkuman ini menyajikan tema-tema hasil pengumpulan data tanpa menetapkan hubungan sebab-akibat di antara aspek-aspek tersebut.



Pembahasan

Temuan penelitian di Desa Iraonolase memperlihatkan bahwa penetapan *böwö* dalam tradisi pernikahan masyarakat Nias tidak dapat dipahami hanya sebagai transaksi pemberian sejumlah uang, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap keluarga dan pelaksanaan norma adat. Dalam keterangan informan, tingkat pendidikan muncul sebagai salah satu aspek yang berkaitan dengan variasi nominal, tetapi bukan satu-satunya pertimbangan dalam penetapannya. Pemaknaan tersebut sejalan dengan Sunggu et al. (2023), yang menguraikan bahwa *böwö* memiliki makna penghormatan terhadap perkawinan dan keluarga, meskipun dalam praktik kontemporer terdapat kecenderungan menghubungkannya dengan status sosial. Mendrofa (2024) juga menempatkan *böwö* sebagai bentuk pemberian yang memiliki dimensi kasih sayang, penghargaan, dan kesepakatan dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menempatkan nilai *böwö* dalam dua ranah yang saling berkaitan, yaitu makna adat yang diwariskan dan praktik sosial yang dijalankan oleh masyarakat saat ini.

Variasi nominal yang tercatat dalam penelitian menunjukkan bahwa kelompok pendidikan yang lebih tinggi memiliki kisaran *böwö* yang cenderung lebih besar, tetapi pola tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Data kualitatif ini belum cukup untuk menyatakan bahwa peningkatan pendidikan secara langsung menyebabkan peningkatan nominal, terutama karena kategori pendidikan tertentu juga berkaitan dengan status pekerjaan dan kondisi sosial keluarga. Dalam penelitian mengenai perkembangan budaya pernikahan masyarakat Nias di Desa Amplas, Zai (2025) membahas perubahan praktik pernikahan dalam kaitannya dengan migrasi, akulturasi, modernisasi, dan tantangan pelestarian budaya. Sementara itu, Auni et al. (2022), melalui kajian tentang prosesi pernikahan masyarakat Gayo, mengidentifikasi pendidikan, mobilitas masyarakat, institusi sosial, dan perubahan pola pikir sebagai sejumlah faktor yang dapat berhubungan dengan perubahan pelaksanaan adat. Kedua penelitian tersebut memberikan perspektif perbandingan bahwa praktik perkawinan tradisional dapat mengalami penyesuaian seiring perubahan kondisi masyarakat, tetapi tidak membuktikan bahwa pola perubahan tersebut berlaku secara identik pada penetapan *böwö* di Desa Iraonolase.

Selain pendidikan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerjaan, kedudukan sosial keluarga, dan kemampuan pihak yang terlibat turut disebut dalam proses penetapan *böwö*. Temuan ini memperjelas bahwa nominal yang disepakati tidak selalu dapat diterangkan melalui jenjang pendidikan formal semata. Pembacaan tersebut sejalan dengan Sunggu et al. (2023), yang menyoroti adanya pergeseran pemaknaan *böwö* ketika besarnya pemberian dikaitkan dengan pengakuan status dalam kehidupan sosial. Kajian Dewi (2024) mengenai gender dan kekuatan sosial dalam masyarakat tradisional Minangkabau juga menyediakan perspektif komparatif untuk memahami bahwa praktik adat dapat melibatkan relasi sosial dan distribusi peran dalam masyarakat, meskipun konteks budayanya berbeda dari masyarakat Nias. Oleh karena itu, status sosial dan pekerjaan dalam penelitian ini lebih tepat diperlakukan sebagai faktor kontekstual yang disebutkan informan, bukan sebagai variabel yang telah terbukti menentukan besaran *böwö* secara mandiri.

Penetapan *böwö* juga berkaitan dengan proses komunikasi dan kesepakatan antarkeluarga. Keterangan informan menunjukkan bahwa nominal tidak hanya muncul dari kategori pendidikan, tetapi dibicarakan dalam kerangka hubungan keluarga dan ketentuan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat. Gambaran ini dapat dibandingkan dengan penelitian Fadillah (2022) tentang tradisi *baantaran jujuran* pada masyarakat Banjar, yang mengkaji pemberian dalam perkawinan melalui perspektif hukum Islam dan konstruksi sosial.



Perbandingan tersebut membantu memperlihatkan bahwa pemberian dalam perkawinan adat dapat mengandung makna sosial yang melampaui nilai materialnya, walaupun aturan, istilah, dan konteks budaya setiap masyarakat tidak dapat disamakan begitu saja. Dalam konteks Nias, Fau (2025) membahas penyelesaian adat atas persoalan perkawinan terhalang dan menempatkan kesepakatan bersama sebagai bagian penting dalam penyelesaian masalah adat. Meskipun persoalan yang dikaji Fau berbeda dari penetapan *böwö*, kajian tersebut memberi konteks bahwa musyawarah dan kesepakatan merupakan aspek yang relevan untuk ditelaah dalam kehidupan adat masyarakat Nias.

Perubahan pemaknaan tradisi juga perlu diperhatikan ketika menilai hubungan antara pendidikan dan *böwö*. Tingkat pendidikan dapat berkaitan dengan akses terhadap informasi, pengalaman sosial, dan cara seseorang memandang adat, tetapi penelitian ini belum mengukur secara khusus perubahan pengetahuan atau sikap berdasarkan jenjang pendidikan. Sugesti et al. (2024), melalui kajian mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam adat pernikahan masyarakat Nias di Desa Puncak Lolomatua, memberikan konteks bahwa pelaksanaan adat dapat dikaji bersama nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pada ranah tradisi Nias yang berbeda, Waruwu et al. (2025) membahas transformasi fungsi tradisi lompat batu sebagai bentuk adaptasi nilai budaya terhadap keadaan masa kini, sedangkan Sihombing et al. (2025) mengkaji makna simbolik lompat batu melalui perspektif sastra dan budaya. Kedua penelitian tersebut tidak secara langsung membahas *böwö*, tetapi menunjukkan bahwa tradisi budaya Nias dapat memiliki makna yang berubah ketika berhadapan dengan dinamika sosial dan interpretasi masyarakat. Dengan batasan tersebut, kemungkinan perubahan pemaknaan *böwö* di Desa Iraonolase perlu dipahami sebagai persoalan empiris yang memerlukan keterangan lebih lanjut, bukan sebagai kesimpulan yang otomatis mengikuti perubahan tingkat pendidikan.

Dimensi relasi sosial dan gender juga dapat menjadi sudut pandang tambahan untuk membaca praktik perkawinan, tetapi penggunaannya perlu disesuaikan dengan fokus data. Dewi (2024) membahas hubungan gender dan kekuatan sosial dalam masyarakat tradisional Minangkabau, sedangkan Cecen-Celik dan Tuysuz (2026) menelaah pengalaman perempuan dalam perkawinan poligami di Şanlıurfa, Türkiye, dengan perhatian pada tekanan sosial, kondisi ekonomi, dan relasi kuasa. Kedua penelitian tersebut tidak meneliti penetapan *böwö* masyarakat Nias sehingga tidak dapat dijadikan bukti langsung mengenai pengalaman perempuan atau distribusi kekuasaan dalam proses jujuran di Desa Iraonolase. Namun, keduanya dapat digunakan secara terbatas untuk mengingatkan bahwa praktik perkawinan berlangsung dalam hubungan sosial yang melibatkan keluarga, norma, dan kondisi material. Karena data penelitian ini lebih berfokus pada tingkat pendidikan dan penetapan *böwö*, pembahasan mengenai gender sebaiknya tidak diperluas menjadi klaim tentang ketimpangan atau dominasi tertentu apabila hal tersebut tidak muncul secara jelas dalam wawancara.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang perlu ditelaah lebih lanjut antara tingkat pendidikan dan variasi nilai *böwö*, sementara keterangan informan juga menempatkan pekerjaan, kedudukan sosial keluarga, serta kesepakatan antarkeluarga sebagai bagian dari konteks penetapannya. Sumbangan utama penelitian ini terletak pada penggambaran praktik tersebut secara kontekstual di Desa Iraonolase, bukan pada pembuktian bahwa pendidikan merupakan penyebab tunggal perubahan nominal. Sejumlah penelitian tentang perkawinan adat Nias maupun tradisi perkawinan masyarakat lain menyediakan kerangka perbandingan mengenai makna pemberian, perubahan budaya, dan peran kesepakatan sosial, tetapi perbedaan konteks membatasi generalisasi temuan. Oleh



sebab itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas variasi informan, membandingkan pengalaman keluarga dengan tingkat pendidikan yang berbeda, serta menelusuri bagaimana pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, dan kedudukan sosial dibicarakan dalam proses negosiasi *böwö*. Pendalaman tersebut diperlukan agar hubungan antara pendidikan dan nominal jujuran dapat dijelaskan dengan lebih terperinci tanpa mengabaikan keragaman pengalaman keluarga dan keberlanjutan nilai adat masyarakat Nias.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan nilai *böwö* dalam tradisi pernikahan masyarakat Nias di Desa Iraonolase, Kabupaten Nias Utara, berkaitan dengan sejumlah pertimbangan yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat. Tingkat pendidikan menjadi salah satu aspek yang disebutkan dalam keterangan informan mengenai variasi nominal jujuran, tetapi tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya penentu besaran *böwö*. Pekerjaan, kedudukan sosial keluarga, dan kesepakatan antarkeluarga juga tercatat sebagai bagian dari konteks penetapannya. Dengan demikian, hubungan antara tingkat pendidikan dan nilai *böwö* perlu dipahami berdasarkan pengalaman serta keterangan informan, tanpa menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat yang belum dapat dibuktikan melalui pendekatan kualitatif deskriptif.

Temuan ini memberikan gambaran kontekstual mengenai praktik *böwö* di Desa Iraonolase dan memperlihatkan perlunya memahami tradisi pernikahan melalui keterkaitan antara nilai adat dan dinamika kehidupan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan refleksi bagi keluarga, tokoh adat, dan masyarakat dalam mempertahankan makna budaya *böwö* sekaligus membangun komunikasi yang terbuka ketika membicarakan penetapan nominal jujuran. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan yang lebih beragam serta menelaah secara mendalam keterkaitan pendidikan, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan kedudukan sosial keluarga dalam proses penetapan *böwö*. Pengembangan kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan praktik perkawinan adat Nias tanpa mengabaikan nilai budaya yang mendasarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyono, F., & Handoyo, P. (2024). Rasionalitas Pengadilan Agama melegitimasi pernikahan dini di Desa Gemaharjo. *Paradigma*, 13(3), 21–30. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/62549>
- Auni, L., Manan, A., & Yasa'Abubakar, A. (2022). Factors changing the Gayo ethnic's traditional marriage procession in Lut Tawar Sub-District of Takengon, Central Aceh, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 703–733. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/14888>
- Azwar, M. I., Wahyuni, A. I., & Gunaryo, A. (2026). Negosiasi dan resolusi konflik dalam penetapan uang panai'dan jujuran pada perkawinan Bugis–Banjar dalam perspektif pluralisme hukum. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 5(2), 228–239. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer/article/view/4680>
- Cecen-Celik, H., & Tuysuz, S. (2026). Women's experiences in polygamous marriages: A qualitative examination of kuma in the context of Şanlıurfa, Türkiye. *Family Relations*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/fare.70111>
- Daliwu, C. S. F., Ekomila, S., Supsilani, S., & Rama, K. S. (2026). Transformasi peran orang tua dalam penentuan Böwö di Desa Hilizihönö, Nias. *Jurnal Ilmu Pendidikan*



- dan Sosial, 4(4), 1099–1114.
<https://putrapublisher.org/index.php/jipsi/article/view/1586>
- Dewi, C. (2024). Gender dan kekuatan sosial: Analisis antropologi terhadap peran wanita dalam masyarakat tradisional Minangkabau: Gender and social power: Anthropological analysis of the role of women in traditional Minangkabau society. DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation, 4(2), 94–105. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/demos/article/view/2778>
- Fadillah, N. (2022). Tradisi baantaran jujur dalam prosesi perkawinan masyarakat adat Banjar perspektif hukum Islam dan teori konstruksi sosial. ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 5(2), 101–116. <https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/addabana/article/view/183>
- Fau, S. (2025). Kekuatan hukum penyelesaian secara adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Panah Hukum, 4(1), 119–129. <https://mail.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/1471>
- Gulo, I. T. K., & Telaumbanua, T. (2021). Böwö wangowalu: Perlukah ditransformasi? *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 14(2). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2448789>
- Lase, J. V. (2026). Peran gereja dalam negosiasi böwö (mahar) pernikahan di Desa Ononamölö. Jurnal Psikososial dan Pendidikan, 2(3), 3853–3862. <https://publisherqu.com/index.php/psikosopen/article/view/4999>
- Mendrofa, K. (2024). Bowo perkawinan adat suku Nias dengan dasar perkawinan Gereja Katolik. Jurnal Magistra, 2(1), 126–137. <https://ejurnal.stpdianmandala.ac.id/index.php/magistra/article/view/88>
- Nasution, S. M., Nasution, I., & Nasution, N. A. (2026). Tinjauan hukum Islam terhadap uang mahar perkawinan (studi kasus Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas). Dirosah Islamiyah: Jurnal Studi Islam, 1(3), 290–300. <https://galaxy.nurasaglobal.com/index.php/DISI/article/view/41>
- Saputra, F., Achmadi, & Sanawiah. (2026). Tinjauan mahar dalam perkawinan adat masyarakat suku Melayu Pesisir di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara. The Juris, 10(1), 15–23. <https://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/2129>
- Sari, R. W., Sustianingsih, I. M., Mawar, J., Safitri, R., Wareh, G. P. H., Fadillah, N., & Irawan, C. (2026). Perubahan sosial pada masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Sungai Jernih Kabupaten Musi Rawas Utara. Walada: Journal of Primary Education, 5(2), 1925–1931. <https://ccg-edu.org/index.php/wjpe/article/view/779>
- Sihombing, A., Sobirin, M., & Herman, H. (2025). Makna simbolik lompat batu Nias dalam perspektif sastra dan budaya: Kajian semiotik Roland Barthes. Literasi Bahasa dan Sastra Jurnal, 2(2), 104–115. <https://triedu.or.id/Libas/index.php/about/article/view/44>
- Sugesti, T., Panjaitan, J., Buulolo, D., & Simanjuntak, M. (2024). Implementasi nilai-nilai sila-sila Pancasila dalam pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Nias di Desa Puncak Lolomatua Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan 2024. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2), 104–114. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/civiceducation/article/view/5120>



- Sunggu, F. O., Giawa, A., & Endi, Y. (2023). Pandangan Gereja Katolik terhadap böwö dalam tradisi perkawinan suku Nias. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 81–90. <https://stkpkbi.ac.id/ojs/index.php/jgv/article/view/187>
- Vikram, K. (2024). Modern marriage in a traditional society: The influence of college education on marriage in India. *Journal of Family Issues*, 45(5), 1116–1141. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192513X231155591>
- Waruwu, K. J. I. M., Lattu, I. Y. M., & Suwartiningsih, S. (2025). Transformasi fungsi tradisi lompat batu: Adaptasi nilai budaya masa lalu untuk masa kini. *Jurnal Pustaka*, 25(2), 224–237. <https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/pustaka/id/article/view/507>
- Zai, M. (2025). Sejarah perkembangan budaya pernikahan masyarakat Nias di Desa Amplas Kabupaten Deli Serdang (1980–2023) [Disertasi doctoral]. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4398>
- Zaletri, B. I., Elida, E., & Efi, A. (2026). Adaptasi sosial budaya masyarakat Nias di perantauan: Studi komunitas Nias di Kota Padang. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 5(1), 850–856. <https://jpion.org/jpion.org/index.php/jpi/article/view/1108>
- Zalukhu, D., Simbolon, R., Sitindaon, W., Sitorus, M. H., & Purba, O. (2026). Peran Perkumpulan Keluarga Masyarakat Nias (PKMN) dalam revitalisasi budaya Nias di perantauan: Studi kasus di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 5(4), 4337–4356. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/5018>